



P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kab. Tebo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Iwan Pales, S.H.**, dan **Ayu Safitri, S.H.**, Para Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Tebo (LBH-MKT) yang beralamat di jalan lintas Tebo-Bungo km. 6 (Samping Hotel Alya Tebo) Muara Tebo-Jambi, Provinsi Jambi/email **ayusafitriyans@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo di bawah nomor register 3/SK/PDT/2023/PN Mrt., tanggal 10 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar Pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 11 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 13 Januari 2023 dalam register nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mrt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pemikahan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan pada hari Senin tanggal 04 Juni 2001, bertempat di Gereja Banua Niha Keriso Protestan (B.N.K.P) Pinang Sebatang yang beralamat di Perawang, Kec. Tualang, Kab. Siak, Riau sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Nikah Gereja Nomor: 100/XI/JmPsb/9/2012 tertanggal 04 Juni 2001;

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0042/2014, tertanggal 15 April 2014, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang Sah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membangun rumah tangga di Kabupaten Siak selama 11 Tahun, kemudian terakhir tinggal di mess PT. TMA (Tebo Multi Agro) Desa Sungai Abang, Kec. VII Koto sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pemikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
 - a. Anak I, berumur 20 tahun (sudah menikah);
 - b. Anak II, berumur 17 tahun (tinggal bersama Penggugat);
 - c. Anak III, berumur 15 tahun (tinggal bersama Penggugat);
 - d. Anak IV, berumur 12 tahun (tinggal bersama Penggugat);
 - e. Anak V, berumur 4 tahun (tinggal bersama Penggugat);
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat Bersama Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada tanggal 1 Juni 2022 Tergugat tiba-tiba pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas kemudian pada tanggal 8 Juni 2022 Tergugat ingin pulang dengan meminta dijemput oleh Penggugat di Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekan Baru sehingga di jemput oleh Penggugat, namun Tergugat diantarkan oleh seorang laki-laki;
6. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2022 Tergugat tiba-tiba pergi lagi tanpa alasan yang jelas hingga Penggugat panik mencari sampai membuat laporan orang hilang pada Kantor Polsek Rimbo Bujang. Namun pada tanggal 16 Oktober Tahun 2022 Tergugat minta dijemput di Kuala Tungkal, Kab. Tanjung Jabung Barat untuk kembali pulang kerumah dengan baik meminta kesempatan terakhir pada Penggugat. Kemudian pada tanggal 16 November 2022 Tergugat pergi lagi tanpa sepengetahuan Penggugat lalu pulang keesokan harinya yaitu tanggal 17 November 2022;
7. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2022 Tergugat kemudian tiba-tiba pergi lagi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa alasan yang jelas.
8. Bahwa oleh karena kejadian Tergugat pergi dari rumah terjadi berulang-ulang kali tanpa alasan yang jelas, akhirnya Penggugat bermusyawarah pada pihak keluarga Tergugat dan keluarga Tergugat menyerahkan pada Penggugat apa

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi baik bagi Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu memaafkan perbuatan Tergugat. Namun Tergugat pernah menyatakan kepada Penggugat tidak menyukai Penggugat lagi sebagai suaminya dan Tergugat telah tidak peduli lagi dengan keluarga dan anak-anak serta Tergugat selalu mengulangi perbuatannya yang selalu pergi tanpa alasan yang jelas. Sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga dan merasa kecewa atas perbuatan Tergugat;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian
11. Bahwa oleh karena dasar dan tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh undangundang tidak tercapai maka mohon Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo untuk mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat; 12. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tebo c.q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Cerai ini sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0042/2014 tertanggal 15 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Putus karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mrt.



Tebo paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan Akta Perceraian nya;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pengugat menghadap Kuasanya, **Iwan Pales, S.H.**, dan **Ayu Safitri, S.H.**, Para Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Tebo (LBH-MKT) yang beralamat di jalan lintas Tebo-Bungo km. 6 (Samping Hotel Alya Tebo) Muara Tebo-Jambi, Provinsi Jambi/email ayusafitriyans@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo di bawah nomor register 3/SK/PDT/2023/PN Mrt., tanggal 10 Januari 2023, Tergugat menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lady Arianita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil Mediasi tanggal 13 Februari 2023, diketahui bahwa ternyata Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan hari sidang berikutnya, ternyata Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meski telah dipanggil secara sah dan patut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya di persidangan baik hak untuk memberikan jawaban maupun hak pembuktian untuk menguatkan jawabannya dan membantah dalil-dalil gugatan dari Penggugat, kemudian Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara *a quo* secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan 6 (enam) bukti surat berupa fotokopi surat yang telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti **P.3** berupa fotokopi dari fotokopi, seluruh bukti telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.6** yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya diberi tanda **P.1**;

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga , selanjutnya diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah , selanjutnya diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, selanjutnya diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Orang Hilang, tertanggal 25 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Tebo, selanjutnya diberi tanda **P.6**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Penggugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya tertuang dalam berita acara, yaitu :

1. **Saksi I**;
2. **Saksi II**;
3. **Saksi III**;
4. **Saksi IV**;
5. **Saksi V**;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan kesimpulan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Meimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan gugatan Penggugat tersebut diatas harus berdasarkan Ketentuan Pasal 283 RBg/1865 KUHPerdara maka Penggugat harus membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.6**, yang semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, setelah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya kecuali bukti **P.3**

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan ditambah dengan 5 (lima) orang saksi yaitu **Saksi I, Saksi II, Saksi III, Saksi IV, dan Saksi V** yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan dihubungkan dengan bukti **P.1** dan bukti **P.2** berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal Kabupaten Tebo, yang mana wilayah tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo, maka Pengadilan Negeri Tebo berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **V** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi merupakan sopir pribadi Penggugat, Saksi mengetahui sendiri sejak pertengahan tahun 2021, Saksi melihat ada ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat karena Saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar/cekok terus menerus, berdasarkan curhatan Penggugat, awal mula penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah perilaku Tergugat yang membeli barang-barang tanpa sepengetahuan Penggugat, misalnya ketika Tergugat membeli 1 (satu) unit mobil, ada juga penyebab lainnya Penggugat dan Tergugat terus cekcok yaitu sejak Tergugat membawa orang lain sebagai sopir pribadinya sehingga Penggugat dan Tergugat dan sering bepergian hingga pulang larut malam menjadi alasan Penggugat dan Tergugat sering ribut, Penggugat tidak menyukai sopir pribadi Tergugat tersebut, hal-hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi **Saksi IV** yang merupakan asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menerangkan pada pokoknya bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan keluarganya tanpa diketahui keberadaannya dan anak-anaknya menjadi terlantar, bersesuaian juga keterangan Saksi **I, Saksi II, dan Saksi III** yang menerangkan pada pokoknya bahwa Para Saksi sering mendengarkan curhat Penggugat tentang permasalahan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis dengan Tergugat, Para Saksi juga mengetahui bahwa Tergugat berulang kali pergi meninggalkan rumah tanpa pamit pada Penggugat hingga 5 (lima) kali pergi dan pulang lagi ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3**, telah dilangsungkan pernikahan dengan upacara menurut agama Kristen dan dilaksanakan di gereja

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan pemuka agama kristen (pendeta), dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan bukti **P.4** berupa kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", sehingga jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan bukti surat di persidangan yang saling bersesuaian, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan perkawinannya dengan Tergugat sejak tahun 2001, kemudian sejak pertengahan tahun 2022, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena seringnya perselisihan di rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus-menerus, sehingga sekira bulan Juni 2022, Oktober 2022, November 2022, dan Desember 2022 Tergugat berulang-ulang kali pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan menelantarkan anak-anaknya, Penggugat merasa telah berusaha mempertahankan rumah tangganya namun Tergugat sudah tidak ingin berumah tangga lagi dengan Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan rumah tangga ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu ikatan perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian dan atas Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan Perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengisyaratkan : "harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami dan istri lagi;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara alternatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk Perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah “untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9/1975 mengatakan : Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan : “Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis diakibatkan karena perbedaan prinsip, dimana Penggugat sudah berusaha selalu memaafkan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan oleh karena Tergugat sudah tidak ingi lagi berumah tangga dengan Penggugat, sampai pada akhirnya gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa terjadi perselisihan/cekcok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat yang pergi 5 (lima) kali tanpa ijin/pamit meninggalkan Penggugat dan menelantarkan anak-anaknya, terhadap fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak memiliki itikad untuk melanjutkan atau membina ikatan pernikahannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas jelas terbukti apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator-indikator yang secara nyata telah terbukti, apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan menurut Majelis Hakim tentu akan menemui lebih banyak permasalahan daripada manfaatnya baik itu bagi Penggugat dan Tergugat maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sudah tidak ada niat diantara Penggugat dan Tergugat untuk membina ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah terbukti sudah memenuhi Ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Jo Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa : ”Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan harmonis berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan saling mencintai, hormat menghormati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan“;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan Penggugat mengajukan gugatan Perceraian dalam perkara *a quo* ini telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitem dari gugatan Penggugat angka (2) yang memohon agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Pasal 1 ayat (17), yang pada pokoknya menyatakan : “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil“;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut :

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan tersebut diatas maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Para Pihak untuk mengirimkan putusan dalam perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo untuk dicatat mengenai perceraian ini dalam buku register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan telah dikabulkan maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan, dengan demikian Petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan dalam amarnya;

Mengingat dan memperhatikan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebo mengirimkan salinan putusan ini pada Disdukcapil Kabupaten Tebo dan kepada Para Pihak untuk melaporkan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh kami, Ketua Majelis, Hakim Anggota I, dan Hakim Anggota II, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat dengan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp250.000,00
3. Biaya PNBP Surat Kuasa	Rp10.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Panggilan	Rp1.060.000,00
6. Biaya Sumpah saksi	Rp50.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
8. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mrt.